



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Khaerunnisah binti Udin, tempat dan tanggal lahir Parepare, 20 September 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Wirabuana, RT.001/RW.006, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Andi Akraf bin Bambang Hartono, tempat dan tanggal lahir Parepare, 27 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Kampas es krim Campina, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mattirotasi, No. 141 RT.001/RW.004, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/5/V/2011, tertanggal 4 Mei 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Wirabuana, RT.001/RW.006, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama;

- Andi Putri Al Qhumairah binti Andi Akraf, Umur 9 tahun;
- Andi Keyza Al Maqhaerah binti Andi Akraf, Umur 2 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- Tergugat sering keluar rumah keluyuran bersama dengan teman-temannya tanpa keperluan yang jelas;
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan jika marah Tergugat selalu merusak perabot rumah tangga;
- Tergugat sering bersama dengan perempuan lain, namun Penggugat tidak tahu nama perempuan tersebut dan kabarnya Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 November 2018 disebabkan karena awalnya Penggugat menelfon Tergugat untuk pulang ke rumah, karena Tergugat jarang tinggal di rumah, dan Tergugat berkata kalau dia mau bebas, keluar nongkrong bersama dengan teman-temannya, dan itu sering kali terjadi, sehingga membuat Penggugat kecewa dengan sifat Tergugat, dan sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 14 November 2018 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang suami istri;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Andi Akraf bin Bambang Hartono** terhadap Penggugat **Khaerunnisah binti Udin**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk menghadap sehingga Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Pare, masing-masing tanggal 27 Juli 2020 dan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Pare, tanggal 13 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Pare-pare telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W20-A20/736/HK.05/VIII/2020

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2020 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pare-pare telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim, Nomor W20-A20/850/HK.05/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang isinya bahwa Penggugat telah diberikan teguran dan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor W20-A20/736/HK.05/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan/dicoret dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Pare;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000.00,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	395.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	511.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Pare